

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/609/III.01/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DANA HIBAH/BANTUAN BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Nasional di bidang pendidikan. Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2011 telah mengalokasikan dana hibah/bantuan bidang pendidikan kepada organisasi/lembaga/perseorangan se Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi Dana Hibah/Bantuan Bidang Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DANA HIBAH/BANTUAN BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dana Hibah dan Bantuan Bidang Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memverifikasi Calon Penerima Hibah/Bantuan;
 - b. mengusulkan Calon Penerima Hibah/Bantuan kepada Gubernur Lampung berdasarkan hasil verifikasi; dan
 - c. memonitor terhadap pelaksanaan Hibah/Bantuan dimaksud.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya. Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor : 1.01.1.01.01.22.08.5.2 dalam kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 10 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

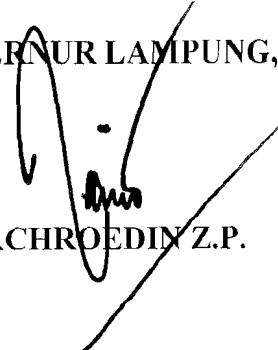
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/609 /III.01/HK/2011
TANGGAL : 7 - 9 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM VERIFIKASI DANA HIBAH/BANTUAN BIDANG PENDIDIKAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

- I. Pengarah : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : 1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekretaris : 1. Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
2. Kabag Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
3. Kabid Sosbud Bappeda Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
2. Kasubbag Sumberdaya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
3. Kasubbid SDM dan Tenaga Kerja Bappeda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.
